

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 01/DPR-RI/III/2004-2005
TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL TAHUN 2005 – 2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2005

N. 01-9-11
PERPUSTAKAAN
KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 01/DPR-RI/III/2004-2005
TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL TAHUN 2005 – 2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2005



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 01/DPR-RI/III/2004-2005
TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL TAHUN 2005-2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penyusunan Program Legislasi Nasional antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi;

b. bahwa perencanaan dan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional;

c. bahwa penyusunan Program Legislasi Nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dibicarakan dalam rapat Badan Legislasi bersama dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

d. bahwa Program Legislasi Nasional Tahun 2005-2009 tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/DPR-RI/I/2004-2005 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke-12, pada tanggal 1 Pebruari 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL TAHUN 2005 – 2009.

PERTAMA	:	Menyetujui Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2005-2009, untuk ditetapkan menjadi Program Legislasi Nasional Tahun 2005-2009 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
KEDUA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Pebruari 2005

K E T U A,

TTD

H. R AGUNG LAKSONO

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Nomor : 01/DPR RI/III/2004-2005
Tanggal : 1 Pebruari 2005

PROGRAM LEGISLASI NASIONAL TAHUN 2005 – 2009

I. PENDAHULUAN

Program legislasi nasional (Prolegnas) sebagai bagian pembangunan hokum adalah instrument perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis. Secara operasional, Prolegnas memuat daftar rancangan undang-undang yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu serta dijiwai oleh visi dan misi pembangunan hukum nasional.

Pembangunan hukum nasional merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan tujuan negara untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, melalui suatu sistem hukum nasional.

Program pembangunan hukum perlu menjadi prioritas utama karena perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki implikasi yang luas dan mendasar dalam sistem ketatanegaran kita yang perlu diikuti dengan perubahan-perubahan di bidang hukum.

Di samping, itu arus globalisasi yang berjalan pesat yang ditunjang oleh perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola hubungan antara negara dan warga negara dengan pemerintahnya. Perubahan tersebut menuntut pula adanya penataan sistem hukum dan kerangka hukum yang melandasinya.

Dalam kerangka itu, maka Prolegnas diperlukan untuk menata sistem hukum nasional secara menyeluruh dan terpadu yang senantiasa harus didasarkan pada cita-cita proklamasi dan landasan konstitusional yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum *(rechtstaat)* sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, prinsip negara hukum berarti menjunjung tinggi supremasi, persamaan kedudukan di hadapan hukum, serta menjadikan hukum sebagai landasan operasional dalam menjalankan system penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Supremasi hokum ditempatkan secara strategis sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya serta kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui satu sistem hukum nasional. Hukum sebagai landasan pembangunan bidang lainnya bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial/pembangunan (*law as a tool of social engeneering),* instrumen penyelesaian masalah *(dispute resolution*) dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social control*). Supremasi hukum bermakna pula sebagai optimalisasi perannya dalam pembangunan, memberi jaminan bahwa agenda pembangunan nasional berjalan dengan cara yang teratur, dapat diramalkan akibat dari langkah-langkah yang diambil *(predictability*), yang didasarkan pada kepastian hukum (*rechtszekerheid)*, kemanfaatan, dan keadilan *(gerechtigheid)*. Sedangkan hukum sebagai perekat kehidupan berbangsa dan bernegara

bermakna bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat satu kesatuan sistem hukum nasional Indonesia. Sistem hukum nasional adalah sistem hukum yang menganut asas kenusantaraan yang tetap mengakui keanekaragaman atau heterogenitas hukum seperti hukum adat, hukum Islam, hukum agama lainnya, hukum kontemporer dan hukum barat, serta merumuskan berbagai simpul yang menjadi titik taut fungsional di antara aneka ragam kaidah yang ada melalui unifikasi terhadap hukum-hukum tertentu yang dilakukan, baik secara parsial, maupun dalam bentuk kodifikasi.

Kondisi obyektif pelaksanaan program pembangunan nasional tahun 2000-2004 secara umum menggambarkan masih belum menunjukkan hasil pembangunan hukum yang sesuai dengan harapan dan rasa keadilan masyarakat, yaitu hukum yang sungguh-sungguh memihak kepentingan rakyat, hukum yang tidak hanya melindungi kepentingan orang perseorangan dan kelompok/golongan tertentu, hukum yang tetap mengimplementasikan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Pada aspek materi hukum masih ditemukan materi hukum yang saling tumpang tindih dan tidak konsisten, baik secara vertikal maupun horizontal, belum menunjukkan komitmen dan karakter yang responsif terhadap masalah perlindungan hak asasi manusia, masyarakat lemah dan marjinal, nilai keadilan jender, serta proses pembentukannya yang kurang aspiratif dan partisipatif. Sedangkan pada aspek aparatur hukum antara lain kurang memadainya integritas, moral dan profesionalisme aparat penegak hukum, serta belum terwujudnya lembaga hukum yang kuat dan terintegrasi. Persoalan pada materi, sarana, dan prasarana hukum berdampak pada masalah kesadaran hukum masyarakat, yaitu rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang ditandai dengan terputusnya hubungan atau terjadi

kesenjangan antara norma-norma hukum dengan perilaku masyarakat.

Permasalahan tersebut di atas disebabkan oleh sistem pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengabaikan pentingnya kegiatan inventarisasi, sinkronisasi, harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan, serta kurang melakukan diseminasi peraturan perundang-undangan untuk membuka akses dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Proses yang demikian menggambarkan suatu Prolegnas yang tidak memiliki visi, misi, arah kebijakan serta metode yang jelas dalam penyusunan daftar rancangan undang-undang yang tertuang dalam Prolegnas. Prolegnas diterjemahkan secara sempit menjadi kumpulan daftar rancagan undang-undang tanpa memiliki arah yang menjamin keberlanjutan pembangunan hukum nasional.

Oleh karena itu, Prolegnas tahun 2005-2009 tidak saja memuat daftar rancangan undang-undang, namun dilandasi visi, misi dan arah kebijakan yang menjadi parameter penentuan, penetapan, dan prioritas rancangan undang-undang, baik untuk lima tahunan maupun satu tahunan.

II. PRINSIP DASAR PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Pembentukan undang-undang merupakan salah satu unsur penting di samping unsur-unsur lainnya dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional. Pembentukan undang-undang merupakan suatu proses yang dinamis yang terus menerus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika masyarakat, lebih-lebih lagi pada era globalisasi dewasa ini yang dipacu oleh kemajuan teknologi informasi yang menjadikan dunia sebagai satu kesatuan global. Oleh karena itu, dalam pembentukan undang-undang secara kom-

prehensif perlu memperhatikan 3 (tiga) dimensi, yaitu masa lalu yang terkait dengan sejarah perjuangan bangsa, masa kini yaitu kondisi objektif yang ada sekarang dengan lingkungan strategisnya dengan memandang ke masa depan yang dicita-citakan. Dalam kaitan itu, maka dalam penyusunan program pembentukan undang-undang perlu mempertimbangkan heterogenitas hukum yang terdiri dari hukum adat, hukum Islam, hukum agama lainnya, hukum kontemporer, serta Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi.

Di samping itu, dalam pembentukan undang-undang perlu dipegang teguh 3 (tiga) prinsip, yaitu:

1. kesetiaan kepada cita-cita Sumpah Pemuda, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus, serta nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Pancasila, serta nilai-nilai konstitusional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. terselenggaranya negara hukum Indonesia yang demokratis, adil, sejahtera, dan damai; dan
3. dikembangkannya norma-norma hukum dan pranata hukum baru dalam rangka mendukung dan melandasi masyarakat secara berkelanjutan, tertib, lancar, dan damai serta mengayomi seluruh tumpah darah dan segenap bangsa Indonesia.

Dengan berpegang teguh kepada prinsip tersebut, proses transformasi hukum positif yang heterogen dan transformasi *ius constituendum* menjadi *ius constitutum* dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan secara sistematis, bertahap, dan berencana. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa: "perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam suatu Prolegnas". Penjelasan Pasal tersebut antara lain mengemukakan: "Agar

dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilaksanakan secara berencana, maka pembentukan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan berdasarkan Prolegnas.

Dalam Prolegnas tersebut termuat prinsip-prinsip pembentukan undang-undang, visi dan misi, arah kebijakan serta skala penentuan prioritas Prolegnas, baik untuk jangka panjang, maupun jangka menengah dan jangka pendek, sebagaimana yang dimaksud Pasal 15 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penjelasannya. Di sampang itu,. 'Prolegnas memuat daftar rancangan undang-undang untuk jangka menengah dan jangka pendek berdasarkan skala prioritas, sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Prolegnas hanya memuat program penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat pusat. Dalam penyusunan program tersebut perlu ditetapkan pokok materi yang hendak diatur serta kaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, Prolegnas disusun secara terkoordinasi, terarah, dan terpadu yang disusun bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah."

Dengan demikian Prolegnas merupakan instrumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang memuat skala prioritas Program Legislasi Jangka Menengah, dan Tahunan yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis oleh Dewan Perwakilan Republik dan Pemerintah sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.

Prolegnas merupakan pedoman dan pengendali penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang mengikat lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Prolegnas tidak saja akan menghasilkan

peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat sesuai dengan tuntutan reformasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini atau di masa yang akan datang.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud penyusunan Prolegnas adalah:

1) memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum di bidang peraturan perundang-undangan di tingkat pusat;
2) menyusun skala prioritas penyusunan rancangan undang-undang sebagai suatu program yang berkesinambungan dan terpadu sebagai pedoman bersama dalam pembentukan undang-undang oleh lembaga yang berwenang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional; dan
3) menyelenggarakan sinergi antar lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan di tingkat pusat.

B. Tujuan Prolegnas adalah :

1) mempercepat proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari pembentukan sistem hukum nasional;
2) membentuk peraturan perundang-undangan sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya serta mengaktualisasikan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial/pembangunan, instrumen pencegah/penyelesaian sengketa, pengatur perilaku anggota masyarakat dan sarana pengintegrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3) mendukung upaya dalam rangka mewujudkan supremasi, terutama penggantian terhadap peraturan perundang-undangan warisan kolonial dan hukum

nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat;

4) menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada selama ini namun tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat; dan
5) membentuk peraturan perundang-undangan baru sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

IV. KONDISI OBYEKTIF

Meskipun sejak tahun 1993 bidang hukum telah dijadikan bidang pembangunan tersendiri dan pada era reformasi pembangunan bidang hukum diberikan prioritas yang tinggi, namun dalam kenyataannya masih dijumpai berbagai permasalahan di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat sebagai berikut:

1. Prolegnas sebagai bagian dari Program Pembangunan Nasional belum sepenuhnya dilaksanakan karena lemahnya koordinasi dan sikap mengutamakan kepentingan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Kemampuan lembaga pembentuk undang-undang dalam menyelesaikan pembentukan undang-undang masih belum optimal karena belum dibakukannya cara-cara dan metode perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan undang-undang, dan masih kurangnya tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan.
3. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rancangan undang-undang dan pembahasannya di Dewan Perwakilan Rakyat belum maksimal dan aspirasi masyarakat terutama yang terkait dengan substansi suatu rancangan undang-undang seringkali tidak terakomodasi sehingga suatu rancangan undang-undang ketika disahkan menjadi undang-undang mendapat reaksi keras dari masyarakat.
4. Perubahan sistem ketatanegaraan yang terjadi pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 belum secara tuntas diikuti dengan pembentukan undang-undang pelaksanaannya. Sementara itu, peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial masih merupakan hukum positif, karena belum mampu diganti dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga cita-cita untuk mewujudkan sistem hukum nasional masih jauh dari harapan.

5. Hukum positif masih banyak yang tumpang tindih, tidak konsisten, baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
6. Bahasa hukum yang digunakan belum baku dan sering tidak sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga rumusan suatu ketentuan dan undang-undang tidak jelas dan multi tafsir.
7. Peraturan pelaksanaan undang-undang tidak segera diterbitkan atau terdapat jarak waktu yang cukup lama antara berlakunya undang-undang dengan penerbitan peraturan pelaksanaannya, sehingga undang-undang tidak terlaksana secara efektif.
8. Masih terdapat peraturan perundang-undangan yang diskriminatif, bias gender, dan kurang responsif terhadap perlindungan hak asasi manusia terutama hak-hak kelompok yang lemah dan marginal.
9. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, perlu secara selektif diadopsi konvensi-konvensi internasional dalam rangka memasuki era perdagangan bebas dan mendukung upaya perlindungan hak asasi manusia, pelestarian lingkungan hidup, dan pemberantasan kejahatan transnasional dan *extraordinary crime* yang mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berbagai permasalahan tersebut di atas disebabkan karena proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimulai dari perencanaan, pengundangan, dan

penyebarluasannya belum dilaksanakan secara sistematis, terarah, dan terencana yang dilandasi oleh asas pembentukan ataupun asas yang dipatuhi dalam penyusunan materi peraturan perundang-undangan.

Prolegnas selama ini ditafsirkan secara sempit sebagai kompilasi daftar rancangan undang-undang dari berbagai departemen dan/atau lembaga pemerintah non departemen atau kompilasi berbagai usulan komisi atau badan legislasi Dewan Perwakilan Rakyat serta usulan Dewan Perwakilan Daerah. Padahal Prolegnas mempunyai makna yang lebih mendasar sebagai program yang integratif dengan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran yang jelas untuk jangka waktu tertentu.

Selain itu, diseminasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang kurang mencakup pihak-pihak yang terkait dalam rangka membuka akses dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

V. VISI DAN MISI

A. Visi

Penyusunan Prolegnas didasarkan pada visi pembangunan hukum nasional, yaitu:

> Terwujudnya negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang aspiratif, berintikan keadilan dan kebenaran yang mengabdi kepada kepentingan rakyat dan bangsa di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Misi

Untuk mencapai visi sebagaimana dirumuskan di atas, maka Prolegnas disusun dengan misi:

1) mewujudkan materi hukum di segala bidang dalam rangka penggantian terhadap peraturan perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat yang mengandung kepastian, keadilan, dan kebenaran, dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;
2) mewujudkan budaya hukum dan masyarakat yang sadar hukum;
3) mewujudkan aparatur hukum yang berkualitas, professional, bermoral, dan berintegritas tinggi; dan
4) mewujudkan lembaga hukum yang kuat, terintegrasi dan berwibawa.

VI. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan Prolegnas diarahkan untuk:

a. membentuk peraturan perundang-undangan di bidang hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan, sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. mengganti peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang ada yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman;
c. mempercepat proses penyelesaian rancangan undang-undang yang sedang dalam proses pembahasan dan

membentuk undang-undang yang diperintahkan oleh undang-undang;

d. membentuk peraturan perundang-undangan yang baru untuk mempercepat reformasi, mendukung pemulihan ekonomi, perlindungan hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme dan kejahatan transnasional;
e. meratifikasi secara selektif konvensi internasional yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi, demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia serta pelestarian lingkungan hidup;
f. membentuk peraturan perundang-undangan baru sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan jaman;
g. memberikan landasan yuridis bagi penegakan hukum secara tegas profesional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan jender; dan
h. menjadikan hukum sebagai sarana pembaruan dan pembangunan di segala bidang yang mengabdi kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara guna mewujudkan prinsip keeimbangan antara ketertiban, legitimasi dan keadilan.

VII. DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG DAN SKALA PRIORITAS

Berdasarkan kerangka pemikiran, maksud dan tujuan, visi, misi serta arah kebijakan Prolegnas yang telah diuraikan di atas, maka untuk Prolegnas tahun 2005 sampai dengan 2009 ditetapkan 284 Rancangan Undang-undang sebagaimana tercantum dalam Tabel 1. Di samping itu, untuk prioritas jangka pendek ditetapkan 55 Rancangan Undang-undang sebagaimana tercantum dalam Tabel 2. Sedangkan sisa Rancangan Undang-undang untuk tahun 2006-2009 adalah 229 Rancangan Undang-undang yang tercantum dalam Tabel III. Daftar rancangan undang-undang tersebut setiap tahun dapat dievaluasi, diverifikasi, dan dimutakhirkan sesuai dengan

dinamika dan perkembangan masyarakat dan prioritas yang tidak terlaksana tahun sebelumnya dijadikan prioritas tahun berikutnya.

Adapun penentuan skala prioritas Rancangan Undang-undang ditetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan yakni :

a. merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. merupakan perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
c. yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang lain.
d. mendorong percepatan reformasi.
e. yang merupakan warisan Prolegnas 2000-2004 disesuaikan dengan kondisi saat ini.
f. yang menyangkut revisi atau amandemen terhadap undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang lainnya.
g. yang merupakan ratifikasi terhadap perjanjian internasional.
h. yang berorientasi pada pengaturan perlindungan hak-hak asasi manusia dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan jender.
i. yang mendukung pemulihan dan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
j. yang secara langsung menyentuh kepentingan rakyat untuk memulihkan dan meningkatkan kondisi kesejahteraan sosial masyarakat.

Tabel: 1
Daftar Rancangan Undang-undang
Program Legislasi Nasional 2005 -2009

NO	NAMA RUU	KETERANGAN
1.	RUU tentang Lembaga Kepresidenan	
2.	RUU tentang Kementerian Negara	
3.	RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan	
4.	RUU tentang Komisi Ombudsman	
5.	RUU tentang Dewan Pertimbangan Presiden	
6.	RUU tentang Kewarganegaraan	
7.	RUU tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis	
8.	RUU tentang Rahasia Negara	
9.	RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik	
10.	RUU tentang Mata Uang	
11.	RUU tentang Keimigrasian	
12.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.	
13.	RUU tentang Perkreditan Perbankan	
14.	RUU tentang Perbankan Syariah	
15.	RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan	
16.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.	
17.	RUU tentang Pasar Modal	Pengganti UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
18.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun	

19.	RUU tentang Restrukturisasi Utang Perseroan	
20.	RUU tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (*Secondary Mortgage Facilities/SMF*)	
21.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas	
22.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
23.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer	
24.	RUU tentang Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Bitung	
25.	RUU tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat	
26.	RUU tentang Kesehatan	
27.	RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera	
28.	RUU Perubahan Atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
29.	*RUU* tentang Keolahragaan	
30.	RUU tentang Badan Hukum Pendidikan	
31.	RUU tentang Guru	
32.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	
33.	RUU tentang Perfilman	

34.	RUU tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	
35.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Ibadah Haji	
36.	RUU tentang Peradilan Agama	
37.	RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban	
38.	RUU tentang Pornografi dan Pornoaksi	
39.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	
40.	RUU tentang Pemberlakuan dan Penerapan KUHP	
41.	RUU tentang Hukum Acara Pidana	
42.	RUU tentang Narkotika	
43.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	
44.	RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris (*International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing)*	
45.	RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme (*International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism)*	
46.	RUU tentang Pengesahan	

	Konvensi Internasional Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisasi *(United Nations Convention Against Transnational Organized Crime)*	
47.	RUU tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Memberantas, dan Menghukum Perdagangan, terutama Perempuan dan Anak, Suplemen Konvensi PBB Melawan TOC *(Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Person, Especially Woman dan Children)*	
48.	RUU tentang Pengesahan Protokol Pemberantasan Penyelundupan Imigran Baik melalui Darat, Laut dan Udara, Supplemen Konvensi PBB Melawan TOC *(Protocol Against The Smuggling of Migrants By Land, Sea and Air)*	
49.	RUU tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, 2003 *(United Nations Conventions Againts Corruption, 2003)*	
50.	RUU tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*)	
51.	RUU tentang Sekuritisasi	
52.	RUU tentang Mineral dan Batubara	
53.	RUU tentang Energi	
54.	RUU tentang Perubahan Atas	

	Undang-Undang No.13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian	
55.	RUU tentang Perubahan Undang-Undang No.14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan	
56.	RUU tentang Perubahan Undang-Undang No.15 Tahun 1992 tentang Penerbangan	
57.	RUU tentang Perposan	
58.	RUU tentang Perubahan Undang-Undang 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran	
59.	RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	
60.	RUU tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional	
61.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	
62.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14. Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	
63.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang	
64.	RUU tentang Penanggulangan Bencana	
65.	RUU tentang Perubahan atas Undang-undang No. 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata	
66.	RUU Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	
67.	RUU tentang Hak Milik Atas Tanah	

68.	RUU tentang Pengambilalihan Lahan Untuk Kepentingan Umum	
69.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria	
70.	RUU tentang Konflik Kepentingan Pejabat Publik	
71.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	
72.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	
73.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	
74.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	
75.	RUU tentang Pemberian Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Lainnya	
76.	RUU tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan	
77.	RUU tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional	
78.	RUU tentang Etika Kehidupan Berbangsa	
79.	RUU Perubahan Atas Undang-Undang No. 39 Tahun 1997 tentang Hukum Pidana Militer	

80.	RUU tentang Hukum Acara Perdata	
81.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	
82.	RUU tentang Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court)*	
83.	RUU tentang Pembatasan Kasasi	
84.	RUU tentang Kode Etik Hakim	
85.	RUU tentang Balai Harta Peninggalan	
86.	RUU tentang Keistimewaan Daerah	
87.	RUU tentang Pengangkatan Harta Karun	
88.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi	
89.	RUU tentang Penghapusan Perkosaan dan Kekerasan Seksual	
90.	RUU tentang Penghapusan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja	
91.	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau Pekerja di Sektor Informal	
92.	RUU tentang Anti Penyiksaan	
93.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	
94.	RUU tentang Prekursor	
95.	RUU tentang Lembaga Negara	
96.	RUU tentang Perlindungan Harga Komoditas Pertanian dan Pangan	
97.	RUU tentang Hak Paten Komoditas Pertanian	

98.	RUU tentang Perlindungan Terhadap Pekerja HAM	
99.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan	
100.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional	
101.	RUU tentang Hak-Hak Masyarakat Adat	
102.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Dagang	
103.	RUU tentang Perubahan/ Penggantian Atas UU N0. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi	
104.	RUU tentang Perubahan/ Penggantian Atas UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak	
105.	RUU tentang Perkumpulan	
106.	RUU tentang Perubahan/ Penggantian Atas UU No. 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap	
107.	RUU tentang Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zone Tambahan serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zone Tambahan	
108.	RUU tentang Jaminan Hipotik Sekunder	
109.	RUU tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI	
110.	RUU tentang Administrasi/	

	Ketatalaksanaan Administrasi Pemerintahan	
111.	RUU tentang Pengesahan Konvensi Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya *(the Int' Convention of Protection of Migrant in Workers and Their Families)*	
112.	RUU tentang Pengesahan Konvensi Opsional Konvensi Hak Anak Tentang Perdagangan Anak, Pornografi Anak, dan Prostitusi Anak	
113.	RUU tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan	
114.	RUU tentang Kesetaraan Jender	
115.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 56 /Prp/ Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian	
116.	RUU tentang Perlindungan dan Pengamanan Data Digital	
117.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 PNPS Tahun 1963 Tentang Pengamanan Terhadap Barang Cetakan yang Dapat Mengganggu Ketertiban	
118.	RUU tentang Pengadilan Perikanan	
119.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil	
120.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar	

	Perusahaan	
121.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang PMA dan UU No. 6 Tahun 1968 Tentang PMDN	
122.	RUU tentang Pinjaman Luar negeri	
123.	RUU tentang Restrukturisasi Perbankan	
124.	RUU tentang Perdagangan	
125.	RUU tentang Tata Cara Penyusunan APBN	
126.	RUU tentang Sistem Standar Nasional Indonesia	
127.	RUU tentang Perkreditan perbankan	
128.	RUU tentang Perubahan/ Penggantian Atas UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah	
129.	RUU tentang Tekhnologi Informasi	
130.	RUU tentang Pengelolaan Piutang Negara	
131.	RUU tentang Perencanaan Anggaran Negara	
132.	RUU tentang Obligasi	
133.	RUU tentang Perubahan/ Penggantian Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan	
134.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN)	
135.	RUU tentang Pengampunan Pajak	
136.	RUU tentang Demokrasi Ekonomi	
137.	RUU tentang Pengangkutan	

	Udara	
138.	RUU tentang Perubahan/ Penggantian Atas UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi	
139.	RUU tentang Sistem Resi Gudang	
140.	RUU tentang Perubahan/ Penggantian Atas UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal	
141.	RUU tentang Transfer Dana Secara Elektronik	
142.	RUU tentang Akuntan Publik	
143.	RUU tentang Cyber Crime	
144.	RUU tentang Lelang	
145.	RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara	
146.	RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan Indonesia	
147.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	
148.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan	
149.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	
150.	RUU tentang Transfer Dana	
151.	RUU tentang Bentuk Kredit Peminjaman Bank dan Hipotik Bagi Perempuan	
152.	RUU tentang Badan Usaha Di Luar Perseroan Terbatas dan Koperasi	

153.	RUU tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	
154.	RUU tentang Perkreditan Usaha dan KUKM	
155.	RUU tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi	
156.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian	
157.	RUU tentang Lalu Lintas Barang dan Jasa	
158.	RUU tentang Karantina Kesehatan	
159.	RUU tentang Praktik Kefarmasian	
160.	RUU tentang Praktik Perawat	
161.	RUU tentang Praktik Bidan	
162.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	
163.	RUU tentang Bahan Berbahaya	
164.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun	
165.	RUU tentang Sistem Pengupahan Nasional	
166.	RUU tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 185 tentang Dokumen Identitas Pelaut	
167.	RUU tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai	
168.	RUU tentang Bagi Hasil Perikanan	
169.	RUU tentang Sistem Pengkajian dan Audit Teknologi	
170.	RUU tentang Perubahan/ Penggantian Atas UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan	

	Nasional	
171.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Pegawai Negeri Sipil)	
172.	RUU tentang Etika Pemerintahan	
173.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu	
174.	RUU tentan Perubahan Tentang UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD.	
175.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah	
176.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1980 Tentang Hak-hak Keuangan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara.	
177.	RUU tentang Administrasi Pemerintah	
178.	RUU tentang Perilaku Aparat Negara	
179.	RUU tentang Hubungan Kewenagan Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota	
180.	RUU tentang Pengesahan International Covenant On Civil Political Rights (ICCPR)	
181.	RUU tentang Partai Politik	
182.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang NO. 7 Tahun	

	1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan	
183.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan	
184.	RUU tentang Tindakan Kepolisisan Terhadap Anggota DPR, DPD dan DPRD	
185.	RUU tentang Pemerintahan Pusat	
186.	RUU tentang Kepegawaian Daerah	
187.	RUU tentang Peran Serta Masyarakat	
188.	RUU tentang Wajib Serah Arsip/Dokumen	
189.	RUU tentang Kepegawaian POLRI	
190.	RUU tentang Kesekretariatan Negara	
191.	RUU tentang Hukum Terapan Peradilan Agama	
192.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	
193.	RUU tentang Kerukunan Umat Beragama	
194.	RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama	
195.	RUU tentang Badan Hukum Pendidikan	
196.	RUU tentang Sistem Nasional Perpustakaan	
197.	RUU tentang Penyempurnaan UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan karya Rekam	

198.	RUU tentang Pendidikan kewarganegaraan	
199.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika	
200.	RUU tentang Standard Pelayanan Publik	
201.	RUU tentang Administrasi Kependudukan	
202.	RUU tentang Perlindungan Data Pribadi di Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	
203.	RUU tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial	
204.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman	
205.	RUU tentang Pengaturan Hak-hak Perempuan	
206.	RUU tentang Pengesahan *Covenant on civil and Political Rights (ICCPR)*	
207.	RUU tentang Pengesahan *The Convention on the prevention and Punishment of The Crime of Genocide*	
208.	RUU tentang Pengesahan *The Slavery Convention of 1926*	
209.	RUU tentang Pengesahan *the Convention For Suppression of Traffic Persons and of Exploitation of the Prostitution of Others)*	
210.	RUU tentang Pengesahan *Convention on The Means of Prohibiting and Prevènting Illicit*	

	Traffic; Import, Export and Transfer of Cultural Heritage (1976)	
211.	RUU tentang Pengesahan *The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees*	
212.	RUU tentang Penyuluhan	
213.	RUU tentang Insinyur	
214.	RUU tentang Kepemudaan	
215.	RUU tentang Pahlawan	
216.	RUU tentang Komunitas adat terpencil	
217.	RUU tentang Pengumpulan Uang dan Barang	
218.	RUU tentang Penyandang Masalah Tuna Sosial	
219.	RUU tentang Hubungan Etnisitas	
220.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers	
221.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya	
222.	RUU tentang Kebudayaan	
223.	RUU tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)*	
224.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	
225.	RUU tentang Kelautan	
226.	RUU tentang Pesisir	
227.	RUU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	

228.	RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Penebangan Hutan Secara Ilegal (*Illegal Logging*)	
229.	RUU tentang Perlindungan Petani	
230	RUU tentang Peternakan	
231.	RUU tentang Kesehatan Hewan	
232.	RUU tentang Diversifikasi Pangan	
233.	RUU tentang Lahan Subur Pertanian	
234.	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam	
235.	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Genetik	
236.	RUU tentang Keamanan Hayati dan Pangan	
237.	RUU tentang Pengesahan Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas	
238.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	
239.	RUU tentang Geologi	
240.	RUU tentang Konservasi Tanah dan Air	
241.	RUU tentang Pengesahan Konvensi Stockholm Mengenai *Persistent Organic Pollutant*	
242.	RUU tentang Pengesahan Konvensi Rotterdam mengenai *Prior Informed Consent* untuk Bahan-Bahan Kimia Berbahaya dan Pestisida dalam Perdagangan Internasional	
243.	RUU tentang Pengesahan	

	International Treaty On Plant Genetic Resources for Food and Agriculture	
244.	RUU tentang Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
245.	RUU tentang Tata Informasi Geografis Nasional	
246.	RUU tentang Survei dan Pemetaan Nasional	
247.	RUU tentang Kebumian	
248.	RUU tentang Metereologi dan Geofisika	
249.	RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional	
250.	RUU tentang Keantariksaan	
251.	RUU terubahan Atas UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air	
252.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	
253.	RUU tentang Perubahan/ Penggantian Atas UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	
254.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan	
255.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang yang menetapkan Perpu No.1 Tahun 2004 tentang Penambangan Terbuka dalam Kawasan Konservasi/ Kawasan Lindung.	
256.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun	

	2004 tentang Perikanan	
257.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	
258.	RUU tentang Bela Negara	
259.	RUU tentang Penggunaan Wilayah Negara Indonesia	
260.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23/Prp/ 1959 tentang Keadaan Bahaya	
261.	RUU tentang Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	
262.	RUU tentang Komponen Cadangan	
263.	RUU tentang Komponen Pendukung	
264.	RUU tentang Pertahanan dan Keamanan Negara	
265.	RUU tentang Pelatihan Dasar Kemiliteran Secara Wajib	
266.	RUU tentang Pengabdian di Bidang Pertahanan Sesuai dengan Profesi	
267.	RUU tentang Perbantuan TNI Kepada POLRI (Dalam Rangka Tugas Keamanan)	
268.	RUU tentang Intelejen Negara	
269.	RUU tentang Pengesahan Perjanjian Pelarangan Ujicoba Nuklir Secara Menyeluruh	
270.	RUU tentang Pengesahan Konvensi Pelarangan Menyeluruh Ranjau Darat Anti Personil	
271.	RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Yogyakarta	

272.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	
273.	RUU tentang Pengakuan dan Penghormatan Masyarakat Adat dan Tradisinya.	
274.	RUU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.	
275.	RUU tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.	
276.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 34 Tahun 1999 tentang Kekhususan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	
277.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	
278	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.	
279	RUU tentang Otonomi Khusus Provinsi Bali	
280.	RUU tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjadi Undang-Undang.	
281	RUU tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	
282	RUU tentang Protokoler dan	

	Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	
283.	RUU tentang Perubahan Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	
284.	RUU tentang Perubahan Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia	

Tabel: 2
Daftar Prioritas Rancangan Undang-Undang
Program Legislasi Nasional
Tahun 2005

No.	NAMA RUU	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	
2.	RUU tentang Lembaga Kepresidenan	
3.	RUU tentang Kementerian Negara	
4.	RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan	
5.	RUU tentang Dewan Pertimbangan Presiden	
6.	RUU tentang Rahasia Negara	
7.	RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi	

	Publik	
8.	RUU tentang Keimigrasian	Pengganti UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
9.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.	
10.	RUU tentang Perbankan Syariah	
11.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.	
12.	RUU tentang Pasar Modal	Pengganti UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
13.	RUU tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (*Secondary Mortgage Facilities/SMF*)	
14.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas	
15.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer	
16.	RUU tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat	
17.	RUU tentang Kesehatan	Pengganti UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
18.	RUU tentang Perubahan	

	Atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
19.	RUU tentang Badan Hukum Pendidikan	
20.	RUU tentang Guru	
21.	RUU tentang Pornografi dan Pornoaksi	*substansi sudah dimasukkan dalam RUU KUHP)*
22.	RUU tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	
23.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Ibadah Haji	
24.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	
25.	RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban	
26.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	
27.	RUU tentang Narkotika	Pengganti UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
28.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	
29.	RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional	

	tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris (*International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing)*	
30.	RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme (*International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism)*	
31.	RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisasi *(United Nations Convention Against Transnational Organized Crime)*	
32.	RUU tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Memberantas, dan Menghukum Perdagangan, terutama Perempuan dan Anak, Suplemen Konvensi PBB Melawan TOC *(Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Person, Especially Woman dan Children)*	
33.	RUU tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, 2003 *(United Nations Conventions Againts Corruption, 2003)*	

34.	RUU tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*)	
35.	RUU tentang Mineral dan Batubara	Pengganti UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan Umum
36.	RUU tentang Energi	
37.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian	
38.	RUU tentang Perubahan Undang-Undang No.14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan	
39.	RUU tentang Perubahan Undang-Undang No.15 Tahun 1992 tentang Penerbangan	
40.	RUU tentang Perubahan Undang-Undang 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran	
41.	RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	
42.	RUU tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional	
43.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14. Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	

44.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang	
45.	RUU tentang Penanggulangan Bencana	
46.	RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Judul disesuaikan RUU yang membentuk daerah provinsi atau kabupaten/kota.
47	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria	
48	RUU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir	
49	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	
50	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan	
51	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	
52	RUU Perubahan Atas Undang-Undang No.41	

	Tahun 1999 tentang Kehutanan	
53	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan	
54	RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten, Bangka Belitung, Maluku Utara, dan Gorontalo.	
55.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	

Tabel: 3
Daftar Rancangan Undang-Undang
Program Legislasi Nasional
2006-2009

NO.	NAMA RUU	KETERANGAN
1.	RUU tentang Hak Milik Atas Tanah	
2.	RUU tentang Pengambilalihan Lahan Untuk Kepentingan Umum	
3.	RUU tentang Konflik Kepentingan Pejabat Publik	
4.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31	

	Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi	
5.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	
6.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	
7.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	
8.	RUU tentang Pemberian Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Lainnya	
9.	RUU tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan	
10	RUU tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional	
11	RUU tentang Etika Kehidupan Berbangsa	
12.	RUU tentang Perubahan Atas Undang--Undang No. 39 Tahun 1997 tentang Hukum Pidana Militer	
13.	RUU tentang Hukum Acara Perdata	
14.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	
15.	RUU tentang Tindak Pidana	

	terhadap Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*)	
16.	RUU tentang Pembatasan Kasasi	
17.	RUU tentang Kode Etik Hakim	
18.	RUU tentang Balai Harta Peninggalan	
19.	RUU tentang Keistimewaan Daerah	
20.	RUU tentang Pengangkatan Harta Karun	
21.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi	
22.	RUU tentang Penghapusan Perkosaan dan Kekerasan Seksual	
23.	RUU tentang Kebijakan Penghapusan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja	
24.	RUU tentang Kebijakan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau Pekerja di Sektor Informal	
25.	RUU tentang Anti Penyiksaan	
26.	RUU Perubahan Atas Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	
27.	RUU tentang Prekursor	
28.	RUU tentang Lembaga Negara	

29.	RUU tentang Perlindungan Harga Komoditas Pertanian dan Pangan	
30.	RUU tentang Hak Paten Komoditas Pertanian	
31.	RUU tentang Perlindungan Terhadap Pekerja HAM	
32.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan	
33.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	
34	RUU tentang Hak-Hak Masyarakat Adat	
35	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Dagang	
36	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang N0. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	
37.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	
38.	RUU tentang Perkumpulan	
39.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap	
40.	RUU tentang Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zone Tambahan serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia	

	dan Zone Tambahan	
41.	RUU tentang Jaminan Hipotik Sekunder	
42.	RUU tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI	
43.	RUU tentang Administrasi/Ketatalaksanaan Administrasi Pemerintahan	
44.	RUU tentang Pengesahan Konvensi Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya *(the Int' Convention of Protection of Migrant in Workers and Their Families)*	
45.	RUU tentang Pengesahan Konvensi Opsional Konvensi Hak Anak Tentang Perdagangan Anak, Pornografi Anak, dan Prostitusi Anak	
46.	RUU tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan	
47.	RUU tentang Kesetaraan Jender	
48.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 56 /Prp/ Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian	
49.	RUU tentang Perlindungan dan Pengamanan Data Digital	
50.	RUU tentang Perubahan	

	Atas Undang-Undang No. 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang Cetakan yang Dapat Mengganggu Ketertiban	
51	RUU tentang Pengadilan Perikanan	
52.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil	
53.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan	
54.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang PMA dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang PMDN	
55.	RUU tentang Pinjaman Luar negeri	
56.	RUU tentang Restrukturisasi Perbankan	
57.	RUU tentang Perdagangan	
58.	RUU tentang Tata Cara Penyusunan APBN	
59.	RUU tentang Sistem Standar Nasional Indonesia	
60.	RUU tentang Perkreditan perbankan	
61.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah	
62.	RUU tentang Tekhnologi Informasi	

63.	RUU tentang Pengelolaan Piutang Negara	
64.	RUU tentang Perencanaan Anggaran Negara	
65.	RUU tentang Obligasi	
66.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan	
67.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN)	
68.	RUU tentang Pengampunan Pajak	
69.	RUU tentang Demokrasi Ekonomi	
70.	RUU tentang Pengangkutan Udara	
71.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi	
72.	RUU tentang Sistem Resi Gudang	
73.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal	
74.	RUU tentang Transfer Dana Secara Elektronik	
75.	RUU tentang Akuntan Publik	
76.	RUU tentang Cyber Crime	
77.	RUU tentang Lelang	
78.	RUU tentang Pengelolaan	

	Kekayaan Negara	
79	RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan Indonesia	
80	RUU tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis	
81	RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan	
82.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun	
83.	RUU tentang Transfer Dana	
84	RUU tentang Bentuk Kredit Peminjaman Bank dan Hipotik Bagi Perempuan	
85.	RUU tentang Badan Usaha Di Luar Perseroan Terbatas dan Koperasi	
86.	RUU tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	
87.	RUU tentang Perkreditan Usaha dan KUKM	
88.	RUU tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi	
89.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian	
90.	RUU tentang Lalu Lintas Barang dan Jasa	
91.	RUU tentang Karantina	

	Kesehatan	
92.	RUU tentang Praktik Kefarmasian	
93.	RUU tentang Praktik Perawat	
94.	RUU tentang Praktik Bidan	
95.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	
96.	RUU tentang Bahan Berbahaya	
97.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun	
98.	RUU tentang Sistem Pengupahan Nasional	
99.	RUU tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 185 tentang Dokumen Identitas Pelaut	
100	RUU tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai	
101	RUU tentang Bagi Hasil Perikanan	
102	RUU tentang Sistem Pengkajian dan Audit Teknologi	
103.	RUU tentang Perubahan/Penggantian Atas UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	
104	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	

	(Pegawai Negeri Sipil)	
105	RUU tentang Etika Pemerintahan	
106	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu	
107	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD.	
108	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah	
109	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1980 tentang Hak-hak Keuangan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara.	
110	RUU tentang Administrasi Pemerintah	
111	RUU tentang Perilaku Aparat Negara	
112	RUU tentang Hubungan Kewenagan Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota	
113	RUU tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*	
114	RUU tentang Partai Politik	
115	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang NO. 7	

	Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan	
116	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan	
117	RUU tentang Tindakan Kepolisisan Terhadap Anggota DPR, DPD dan DPRD	
118	RUU tentang Pemerintahan Pusat	
119	RUU tentang Kepegawaian Daerah	
120	RUU tentang Peran Serta Masyarakat	
121	RUU tentang Wajib Serah Arsip/Dokumen	
122	RUU tentang Kepegawaian POLRI	
123	RUU tentang Kesekretariatan Negara	
124	RUU tentang Hukum Terapan Peradilan Agama	
125	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	
126	RUU tentang Kerukunan Umat Beragama	
127	RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama	
128	RUU tentang Sistem Nasional Perpustakaan	
129	RUU tentang Penyempurnaan UU No. 4	

	Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan karya Rekam	
130	RUU Tentang Pendidikan kewarganegaraan	
131	RUU Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika	
132	RUU Tentang Standard Pelayanan Publik	
133	RUU Tentang Administrasi Kependudukan	
134	RUU Tentang Perlindungan Data Pribadi di Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	
135	RUU Tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial	
136	RUU Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman	
137	RUU tentang Pengaturan Hak-hak Perempuan	
138	RUU tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*	
139	RUU tentang Pengesahan *The Convention on the prevention and Punishment of The Crime of Genocide*	
140	RUU tentang Pengesahan *The Slavery Convention of 1926*	
141	RUU tentang Pengesahan	

	The Convention For Suppression of Traffic Persons and of Exploitation of the Prostitution of Others)	
142	RUU tentang Pengesahan *Convention on The Means of Prohibiting and Preventing Illicit Traffic, Import, Export and Transfer of Cultural Heritage (1976)*	
143	RUU tentang Pengesahan *The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees*	
144	RUU tentang Penyuluhan	
145	RUU tentang Insinyur	
146	RUU tentang Kepemudaan	
147	RUU tentang Pahlawan	
148	RUU tentang Komunitas Adat Terpencil	
149	RUU tentang Pengumpulan Uang dan Barang	
150	RUU tentang Penyandang Masalah Tuna Sosial	
151	RUU tentang Hubungan Etnisitas	
152	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers	
153	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya	
154	RUU tentang Kebudayaan	
155	RUU tentang Pengesahan International Economic, Social , and Cultural Rights	

	o (ICESCR)	
156	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	
157	RUU tentang Kelautan	
158	RUU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	
159	RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Penebangan Hutan Secara Ilegal (*Illegal Logging*)	
160	RUU tentang Perlindungan Petani	
161	RUU tentang Peternakan	
162	RUU tentang Kesehatan Hewan	
163	RUU tentang Diversifikasi Pangan	
164	RUU tentang Lahan Subur Pertanian	
165	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam	
166	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Genetik	
167	RUU tentang Keamanan Hayati dan Pangan	
168	RUU tentang Pengesahan Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas	
169	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan	

	Ekosistemnya	
170	RUU tentang Geologi	
171	RUU tentang Konservasi Tanah dan Air	
172	RUU tentang Pengesahan Konvensi Stockholm Mengenai *Persistent Organic Pollutant*	
173	RUU tentang Pengesahan Konvensi Rotterdam mengenai *Prior Informed Consent* Untuk Bahan-Bahan Kimia Berbahaya dan Pestisida Dalam Perdagangan Internasional	
174	RUU tentang Pengesahan *Internasional Treaty On Plant Genetic Resources for Food & Agriculture*	
175	RUU tentang Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
176	RUU tentang Tata Informasi Geografis Nasional	
177	RUU tentang Survei dan Pemetaan Nasional	
178	RUU tentang Kebumian	
179	RUU tentang Metereologi dan Geofisika	
180	RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional	
181	RUU tentang Keantariksaan	
182	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air	
183	RUU tentang Perubahan	

	Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	
184	RUU tentang Perubahan/ Penggantian Atas UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	
185	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan	
186	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang yang menetapkan Perpu No.1 Tahun 2004 tentang Penambangan Terbuka dalam Kawasan Konservasi/ Kawasan Lindung.	
187	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	
188	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	
189	RUU tentang Bela Negara	
190	RUU tentang Penggunaan Wilayah Negara Indonesia	
191	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23/Prp/ 1959 tentang Keadaan Bahaya	
192	RUU tentang Batas Wilayah Negara Kesatuan RI	
193	RUU tentang Komponen	

	Cadangan	
194	RUU tentang Komponen Pendukung	
195	RUU tentang Pertahanan dan Keamanan Negara	
196	RUU tentang Pelatihan Dasar Kemiliteran Secara Wajib	
197	RUU tentang Pengabdian di Bidang Pertahanan Sesuai dengan Profesi	
198	RUU tentang Perbantuan TNI Kepada POLRI (Dalam Rangka Tugas Keamanan)	
199	RUU tentang Intelejen Negara	
200	RUU tentang Pengesahan Perjanjian Pelarangan Ujicoba Nuklir Secara Menyeluruh	
201	RUU tentang Pengesahan Konvensi Pelarangan Menyeluruh Ranjau Darat Anti Personil	
202	RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Yogyakarta	
203	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	
204	RUU tentang Pengakuan dan Penghormatan Masyarakat Adat dan Tradisinya.	
205	RUU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.	

206	RUU tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.	
207	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 34 Tahun 1999 tentang Kekhususan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	
208	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	
209	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.	
210	RUU tentang Otonomi Khusus Provinsi Bali	
211	RUU tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjadi Undang-Undang.	
212	RUU tentang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	
213	RUU tentang Protokoler dan Keuangan DPR RI	
214	RUU tentang Perubahan Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik	

	Indonesia	
215	RUU tentang Perubahan Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia	
216	RUU tentang Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Bitung	
217	RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera	Pengganti UU No 10 Tahun 1992 (masuk 2006)
218	RUU tentang Restrukturisasi Utang Perseroan	
219	RUU tentang Keolahragaan	
220	RUU tentang Perubahan atas Undang-undang No. 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata	
221	RUU tentang Perposan	
222	RUU tentang Pemberlakuan dan Penerapan KUHP	
223	RUU tentang Pengesahan Protokol Pemberantasan Penyelundupan Imigran Baik melalui Darat, Laut dan Udara, Supplemen Konvensi PBB Melawan TOC *(Protocol Against The Smuggling of Migrants By Land, Sea and Air)*	
224	RUU tentang Hukum Acara Pidana	
225	RUU tentang Perfilman	
226	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak	

	Pidana Terorisme	
227	RUU tentang Ombusdman	
228	RUU tentang Perkreditan Perbankan	
229	RUU tentang Kewarganegaraan	
230	RUU tentang Sekuritisasi	
231	RUU tentang Mata Uang	

VIII. PENUTUP

Prolegnas merupakan bagian dari manajemen pembentukan peraturan perundang-undangan yang sangat penting artinya dalam pembentukan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Guna terselenggaranya Prolegnas secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu, maka perlu ditekankan penting dan strategisnya tugas dan tanggung jawab Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang tersebut mengamanatkan tugas dan fungsi koordinasi kepada Kementerian Hukum dan HAM dalam penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dan kepada Badan Legislasi untuk di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Peran dan tugas Badan Legislasi semakin penting dan strategis, karena Undang-undang No. 10 Tahun 2004 mengamanatkan pula kepada Badan Legislasi untuk mengkoordinasikan Prolegnas antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Implikasi dari tugas dan wewenang tersebut adalah Prolegnas yang terkoordinasi, terintegrasi dan terpadu dapat terwujud apabila kedua lembaga tersebut menjadi pintu masuk setiap rancangan undang-undang, baik di lingkungan

Pemerintah, maupun di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam kaitan itu, kedua lembaga tersebut memperkuat diri dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai menjadi pusat perencanaan, penyusunan, dan perancangan undang-undang.

Di samping itu, keberhasilan pelaksanaan Prolegnas ditentukan oleh persiapan-persiapan penyusunan naskah akademik setelah melalui penelitian dan pengkajian yang komprehensif dan mendalam serta terbukanya ruang publik untuk berpartisipasi secara intens dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk kegiatan tersebut, membutuhkan sumber daya manusia perancang peraturan perundang-undangan yang profesional dan berintegritas tinggi serta dukungan sarana dan prasarana yang lebih memadai.

Program Legislasi Nasional Tahun 2005-2009 tersebut di atas, telah mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna ke-12 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 1 Februari 2005.

Jakarta, 1 Pebruari 2005

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
WAKIL KETUA,

TTD

H. ZAENAL MA'ARIF, SH. MA